



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dunia usaha, dan Pemerintahan Daerah.
3. Kabupaten Layak Anak yang diselanjutnya disingkat KLA adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintahan Daerah, masyarakat, orang tua, keluarga, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
4. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, orang tua, keluarga, dunia usaha, dan anak yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
5. Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan KLA di Daerah;
 - b. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi di Daerah;
 - c. melindungi Anak dari permasalahan sosial, hukum, serta menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat bagi Anak; dan
 - d. mengintegrasikan upaya dan komitmen bersama Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, keluarga, dan dunia usaha untuk pemenuhan Hak Anak.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk pemenuhan Hak Anak dan menjadi pedoman penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 3

Perwujudan Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi, yaitu:

1. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
2. Peningkatan peran melalui:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga perlindungan anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. media massa;
 - g. dunia usaha; dan
 - h. anak.

melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.

3. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemenuhan indikator KLA;
- b. tahapan penyelenggaraan KLA;
- c. kelembagaan KLA;
- d. kewajiban;
- e. peran serta;
- f. penghargaan; dan
- g. pendanaan.

BAB II
PEMENUHAN INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Indikator KLA terdiri dari:
 - a. Penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster.
- (2) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan klaster:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (3) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman pembentukan RAD-KLA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penguatan Kelembagaan

Pasal 6

Indikator kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Peraturan Daerah tentang KLA;
- b. penguatan kelembagaan KLA; dan
- c. keterlibatan lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus.

Pasal 7

Indikator penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit meliputi:

- a. fasilitasi penguatan kapasitas gugus tugas KLA;
- b. fasilitasi penyusunan rencana aksi daerah KLA;
- c. koordinasi kabupaten layak anak;
- d. fasilitasi penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- e. pembinaan dan pengawasan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. penyusunan rencana kerja pemerintah bidang perlindungan anak;
- g. pemantauan dan evaluasi bidang perlindungan anak;
- h. pelaksanaan kajian bidang perlindungan anak;
- i. fasilitasi penyediaan data perlindungan anak Indonesia, profil anak; dan
- j. fasilitasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemenuhan Indikator KLA terkait keterlibatan lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling sedikit meliputi:

- a. fasilitasi pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Daerah;
- b. fasilitasi penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi forum lembaga profesi;
- c. fasilitasi penguatan peran PKK melalui 10 program pokok PKK yaitu :
 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 2. gotong royong;
 3. pangan;
 4. sandang;

5. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 6. pendidikan dan keterampilan;
 7. kesehatan;
 8. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 9. kelestarian lingkungan hidup; dan
 10. serta perencanaan sehat;
- d. fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA) Daerah;
 - e. fasilitasi penguatan pelembagaan PUHA bagi media;
 - f. fasilitasi penguatan pelembagaan PUHA bagi organisasi keagamaan;
 - g. fasilitasi penguatan pelembagaan PUHA bagi organisasi kemasyarakatan;
 - h. fasilitasi penguatan pelembagaan PUHA bagi akademisi dan tenaga riset; dan
 - i. fasilitasi pembentukan Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di luar Panti Sosial.

Bagian Ketiga

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 9

Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a melalui pemenuhan indikator:

- a. anak yang memiliki kutipan akta kelahiran dan identitas kependudukan lainnya;
- b. ketersediaan fasilitas informasi layak anak; dan
- c. pelembagaan partisipasi anak.

Pasal 10

Pemenuhan indikator anak yang memiliki kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun;
- b. pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA); dan
- c. sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran.

Pasal 11

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas informasi layak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab;
- b. penyebaran informasi layak anak; dan
- c. fasilitasi pemenuhan hak anak atas informasi layak anak.

Pasal 12

Pemenuhan indikator pelembagaan partisipasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c paling sedikit melalui penyelenggaraan program:

- a. fasilitasi dan penguatan kapasitas Forum Anak (FA);
- b. pelatihan bagi FA sebagai Pelopor dan Pelapor;
- c. pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi FA;
- d. fasilitasi penguatan kapasitas fasilitator FA;
- e. fasilitasi penguatan peran FA sebagai Pelopor dan Pelapor; dan
- f. fasilitasi peningkatan partisipasi FA dalam perencanaan pembangunan (PAPP).

Bagian Keempat

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 13

Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b melalui pemenuhan indikator:

- a. pencegahan perkawinan Anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
- c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
- d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.

Pasal 14

Pemenuhan indikator pencegahan perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. pembinaan dan layanan konsultasi pencegahan perkawinan Anak;
- b. bimbingan perkawinan pra-nikah;
- c. penyediaan layanan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
- d. pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga; dan
- e. sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan seks bebas.

Pasal 15

Pemenuhan indikator penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. dukungan dan fasilitasi terhadap pusat pelayanan keluarga sakinah dalam menyelenggarakan pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga;
- b. penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran keluarga;
- c. dukungan dan fasilitasi terhadap lembaga konsultasi keluarga untuk aktif melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial;

- d. peningkatan perbaikan asupan gizi keluarga balita dan Anak;
- e. pelaksanaan pencegahan stunting;
- f. penyediaan layanan konsultasi pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter Anak, penguatan karakter keluarga dan masyarakat yang memperhatikan kepribadian, karakter, dan budaya Daerah;
- g. pembentukan dan penyelenggaraan pusat pelayanan keluarga sejahtera; dan
- h. ketahanan keluarga anti narkoba.

Pasal 16

Pemenuhan indikator layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan layanan pengembangan Anak usia dini holistik integratif pada satuan pendidikan Anak usia dini;
- b. dukungan dan pembinaan untuk meningkatkan capaian hasil belajar siswa pada jenjang pendidikan Anak usia dini;
- c. pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan sumber daya manusia lainnya; dan
- d. penyusunan dan pengintegrasian rencana aksi daerah pengembangan Anak usia dini holistik integratif dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 17

Pemenuhan indikator standarisasi lembaga pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial Anak dan taman Anak sejahtera sesuai dengan standar nasional pengasuhan Anak;
- b. pengembangan Tempat Pengasuhan Anak (TPA) ramah Anak sesuai standar nasional; dan
- c. pembentukan dan penguatan kapasitas pesantren ramah Anak dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/wati.

Pasal 18

Pemenuhan indikator ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e paling sedikit dipenuhi melalui penyelenggaraan program:

- a. pembangunan dan pembinaan lingkungan ramah Anak;
- b. pelaksanaan pekan nasional keselamatan jalan;
- c. penyelenggaraan dan perawatan transportasi umum massal dan/atau bus sekolah ramah Anak;
- d. pembangunan rute aman dan selamat ke/dari sekolah;
- e. pembangunan zona selamat sekolah; dan
- f. pembangunan taman atau wisata ramah anak.

Bagian Kelima

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 19

Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c melalui pemenuhan indikator:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. Pemberian Makan Pada Bayi Dan Anak (PMBA) usia dibawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Pasal 20

Pemenuhan indikator persalinan di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan kesehatan ibu dan Anak dengan melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan maternal neonatal;
- b. peningkatan persentase kunjungan neonatal pada ibu dan bayi baru lahir melalui edukasi, pendampingan dan fasilitasi; dan
- c. skrining deteksi dini pra persalinan mengenai HIV, sifilis, dan hepatitis B.

Pasal 21

Pemenuhan indikator status gizi balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b melalui penyelenggaraan program:

- a. suplementasi vitamin A pada balita;
- b. pemantauan tumbuh kembang balita;
- c. pelatihan bagi forum Anak dan forum keluarga sebagai pelopor dan pelapor gizi;
- d. pemetaan data prevalensi gizi kurang pada balita secara berkala;
- e. penyuluhan gizi pada ibu dan wali Anak;
- f. penjaringan dan pendampingan kasus kekurangan gizi pada balita dan balita rentan gizi kurang;
- g. pemberian makanan tambahan; dan
- h. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak.

Pasal 22

Pemenuhan indikator PMBA usia di bawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun;
- b. fasilitasi peningkatan air susu ibu eksklusif dan gizi anak;
- c. penanganan *stunting* melalui kampung anak sejahtera;
- d. pemetaan data pemberian air susu ibu eksklusif secara berkala;
- e. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak; dan
- f. kebijakan ketenagakerjaan terkait ketersediaan waktu menyusui pada hari kerja.

Pasal 23

Pemenuhan indikator fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d melalui penyelenggaraan program:

- a. dukungan pembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai standar;
- b. dukungan akreditasi;
- c. penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap Anak usia 0-11 (nol sampai sebelas) bulan;
- d. penyelenggaraan profilaksis dalam rangka pencegahan infeksi HIV dan sifilis;
- e. dukungan untuk pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak;
- f. dukungan dan/atau fasilitasi terapi pencegahan TBC;
- g. dukungan penyelenggaraan tata laksana standar pneumonia;
- h. penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja;

- i. dukungan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dan napza pada usia sekolah menengah atas dan sederajat;
- j. dukungan dan/atau fasilitasi pusat kesehatan masyarakat ramah anak;
- k. peningkatan jumlah sumber daya tenaga kesehatan terlatih konvensi hak Anak; dan
- l. penyediaan fasilitas laktasi di ruang publik, kantor di lingkup Pemerintah Daerah serta swasta.

Pasal 24

Pemenuhan indikator lingkungan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e melalui penyelenggaraan program:

- a. dukungan dan/atau fasilitasi rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak;
- b. dukungan pengawasan dan pemeriksaan kualitas air minum;
- c. pembinaan dalam penghentian buang air besar sembarangan;
- d. dukungan penyelenggaraan tempat pengelolaan pangan sesuai standar;
- e. penyelenggaraan dan peningkatan promosi kesehatan;
- f. dukungan peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum melalui jaringan perpipaan;
- g. dukungan peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi; dan
- h. sosialisasi sumber daya forum anak dan forum keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.

Pasal 25

Kebijakan dalam rangka ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f paling sedikit meliputi:

- a. pemetaan data kawasan tanpa rokok secara berkala;
- b. sosialisasi bahaya rokok bagi anak sebagai pelopor dan pelapor;
- c. pengaturan standar kawasan tanpa rokok di Daerah;
- d. penetapan kawasan tanpa rokok di ruang publik yang berkaitan dengan kegiatan anak; dan
- e. pelarangan kebijakan iklan rokok di dekat lembaga pendidikan, ruang bermain anak, dan sponsor rokok pada kegiatan terkait anak.

Bagian keenam

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan
Kegiatan Budaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d paling sedikit memiliki indikator:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada pendidikan formal dan non formal;
- b. sekolah ramah anak; dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya kreativitas dan rekreatif yang ramah anak;

Pasal 27

Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku pada pendidikan formal dan non formal.

Paragraf 2
Pemenuhan Indikator

Pasal 28

Pemenuhan indikator dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pemetaan data partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun secara berkala;
- b. pemberian edukasi gerakan meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun pada orang tua dan wali Anak; dan
- c. pemberian fasilitasi peningkatan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun.

Pasal 29

Pemenuhan indikator sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. fasilitasi pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
- b. peningkatan karakter peserta didik;
- c. peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
- d. intervensi keamanan pangan di sekolah;
- e. fasilitasi pendidikan pencegahan dan penanggulangan narkoba pada lembaga pendidikan;
- f. pembinaan dan penghargaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- g. kegiatan pekerja sosial *goes to school* untuk anak; dan
- h. fasilitasi satuan pendidikan aman bencana.

Pasal 30

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya kreativitas dan rekreatif yang ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c paling sedikit meliputi:

- a. fasilitasi kreativitas Anak dan kegiatan budaya;
- b. kegiatan kreativitas dan budaya; dan
- c. fasilitasi tempat ibadah ramah Anak.

Paragraf 3

Sekolah Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak,
dan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 31

Pemerintah Daerah menetapkan sekolah ramah Anak, ruang bermain ramah Anak, dan pelayanan kesehatan ramah Anak.

Pasal 32

- (1) Sekolah ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit ditetapkan 1 (satu) unit di setiap jenjang pendidikan di setiap kapanewon.
- (2) Pemerintah Daerah membina sekolah ramah Anak dalam memenuhi komponen sekolah ramah Anak guna mewujudkan upaya pemenuhan dan perlindungan hak Anak, yang meliputi:
 - a. penetapan standar dan akreditasi;
 - b. pelatihan dan bimbingan teknis;
 - c. dukungan dana; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 33

- (1) Penetapan sekolah ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam:
 - a. menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi; dan
 - b. menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, bersosialisasi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

- (2) Sekolah ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
- a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, perundungan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, dan intimidasi, yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program usaha kesehatan sekolah;
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan perilaku hidup bersih sehat;
 - e. termasuk sekolah adiwiyata;
 - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekolah ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Ruang bermain ramah Anak diselenggarakan di setiap kapanewon.
- (2) Ruang bermain ramah Anak paling sedikit diselenggarakan di:
 - a. setiap fasilitas pelayanan publik;
 - b. taman bermain Anak;
 - c. tempat wisata Anak;
 - d. pusat perbelanjaan; dan
 - e. perkantoran Pemerintah Daerah dan swasta.

Pasal 35

- (1) Ruang bermain ramah Anak di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 memenuhi prinsip-prinsip meliputi:
 - a. tidak dipungut biaya;
 - b. non diskriminasi;
 - c. kepentingan terbaik untuk Anak;

- d. partisipasi Anak;
 - e. aman dan selamat;
 - f. nyaman;
 - g. kreatif dan inovatif; dan
 - h. bersih dan sehat.
- (2) Standar ruang bermain ramah Anak di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 memenuhi persyaratan:
- a. lokasi;
 - b. pemanfaatan ruang bermain ramah Anak;
 - c. kemudahan;
 - d. material;
 - e. vegetasi;
 - f. pengondisian udara/penghawaan;
 - g. peralatan/perabotan bermain;
 - h. akses peralatan/perabotan bermain;
 - i. keselamatan;
 - j. keamanan;
 - k. kesehatan dan kebersihan;
 - l. kenyamanan; dan
 - m. pencahayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang ruang bermain ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pelayanan Kesehatan ramah anak diselenggarakan di setiap satuan Pendidikan.
- (2) Pelayanan Kesehatan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
- (3) Pelayanan kesehatan bagi Anak sekolah paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Keenam
Klaster Pelindungan Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan dan pemenuhan hak Anak dalam klaster pelindungan khusus Anak meliputi:
 - a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 - b. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS;
 - d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 - e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
 - f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku); dan
 - h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Pelindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam klaster pelindungan khusus peradilan ramah Anak melibatkan Lembaga Penunjang KLA terkait.

Paragraf 2

Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Pasal 38

Pemenuhan indikator Pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. pelatihan bagi Forum Anak (FA) sebagai pelopor dan pelapor dalam mencegah kekerasan;
- c. pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan;
- d. sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata;
- e. penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi; dan
- f. pencegahan perlukaan genital anak perempuan.

Paragraf 3

Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Pasal 39

Pemenuhan indikator Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b paling sedikit meliputi:

- a. pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja
- b. pencanangan zona bebas pekerja Anak;
- c. pengintegrasian isu pekerja Anak;
- d. penanganan kasus pekerja Anak; dan
- e. pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak.

Paragraf 4

Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS

Pasal 40

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c paling sedikit meliputi:

- a. fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan terinfeksi HIV-AIDS lainnya;
- b. fasilitasi internet aman untuk Anak korban pornografi, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS; dan
- c. fasilitasi penanggulangan korban pornografi, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS.

Paragraf 5

Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik

Pasal 41

Pemenuhan indikator Pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf d paling sedikit meliputi:

- a. fasilitasi penanganan Anak korban bencana dan konflik;
- b. fasilitasi kelurahan/ kalurahan tangguh bencana;
- c. perlindungan sosial bagi Anak korban bencana;
- d. penanganan Anak korban bencana dan konflik;
- e. fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat;
- f. peningkatan ketahanan iklim; dan

g. penerapan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak melalui sosialisasi, edukasi, dan simulasi.

Paragraf 6

Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Pasal 42

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e paling sedikit meliputi:

- a. fasilitasi perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- b. pendampingan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang membutuhkan; dan
- c. bentuk pelayanan lain bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi.

Paragraf 7

Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 43

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf f paling sedikit meliputi:

- a. fasilitasi perlindungan Anak perilaku sosial menyimpang;
- b. pendampingan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- c. bentuk pelayanan lain bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Paragraf 8

Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan
Hukum Melalui Diversi (Khusus Pelaku)

Pasal 44

Pemenuhan indikator penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g meliputi:

- a. fasilitasi penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan rumah perlindungan sosial untuk anak berhadapan dengan hukum;
- c. fasilitasi penyediaan ruang khusus ramah anak untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku);
- d. penyediaan tenaga pendamping;
- e. fasilitasi mediasi; dan
- f. bentuk-bentuk pendampingan lain yang mendukung penyelesaian Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku).

Pasal 45

Pendampingan terhadap Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum berkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA.

Paragraf 9

Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan
Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan
Kondisi Orang Tuanya

Pasal 46

Pemenuhan indikator Pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i paling sedikit meliputi:

- a. fasilitasi penanganan Anak korban jaringan terorisme;
- b. pendampingan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya; dan
- c. bentuk pelayanan lain bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN
LAYAK ANAK

Pasal 47

- (1) Tahapan penyelenggaraan KLA meliputi:
 - a. perencanaan KLA;
 - b. pra-KLA;
 - c. pelaksanaan KLA;
 - d. evaluasi KLA; dan
 - e. penetapan Peringkat KLA.
- (2) Dalam setiap tahapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kesatu
Perencanaan KLA

Pasal 48

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Pasal 49

- (1) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
- (2) Komitmen Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha sesuai dengan amanat Konvensi Hak-Hak Anak KHA serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi Anak (*world fit for children*).

Pasal 50

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Gugus Tugas KLA melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data terpilah tentang Anak.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 51

Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di Daerah serta ukurannya.

Bagian Kedua

Pra KLA

Pasal 52

Tahapan Pra KLA sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD-KLA.

Pasal 53

- (1) Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilakukan untuk mengetahui status KLA Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian Mandiri didasarkan pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster.
- (3) Ketentuan mengenai kelembagaan dan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b berupa dokumen kerja Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
- (2) RAD-KLA berdasarkan fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA dan harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (3) Dalam menyusun RAD-KLA mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan KLA

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD-KLA.
- (2) Dalam pelaksanaan KLA dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul.

Bagian Kelima
Evaluasi

Pasal 56

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat kapanewon, kelurahan /kalurahan sampai dengan tingkat rukun warga /padukuhan.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan KLA untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak, Pemerintah Daerah melembagakan Gugus Tugas KLA.
- (2) Selain melalui pelembagaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga penunjang KLA dalam rangka menghimpun dan mengakomodasi lembaga yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak Anak.

Bagian Kedua
Gugus Tugas KLA

Paragraf 1
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 58

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Sekretariat dan Tim Teknis.

Paragraf 2
Keanggotaan

Pasal 59

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari unsur:
- a. perangkat daerah;
 - b. aparat penegak hukum;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. organisasi non pemerintah;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. dunia usaha;
 - g. orang tua;
 - h. forum anak;
 - i. media massa; dan
 - j. unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak Anak.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. sub gugus tugas kelembagaan; dan
 - e. sub gugus tugas 5 (lima) klaster KLA.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 60

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 bertugas:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD-KLA;

- b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan KLA;
 - c. mengoordinasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait KLA dalam pewujudan indikator KLA;
 - d. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam penyelenggaraan dan pengembangan KLA;
 - e. melaksanakan pelatihan kapasitas sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak kepada tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum;
 - f. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - g. melaksanakan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - h. menyusun rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA bagi perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait KLA; dan
 - i. membuat laporan kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Dalam rangka mendukung tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pengembangan KLA;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama pelaksanaan tahapan KLA di tingkat kapanewon dan kelurahan /kalurahan; dan

- c. menjalin kerja sama kelembagaan dalam rangka pengembangan KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sekretariat

Pasal 61

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) bertugas memberikan dukungan administrasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat dapat berkedudukan di perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau di perangkat daerah lain yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengembangan KLA.
- (3) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gugus Tugas KLA.

Paragraf 5
Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi

Pasal 62

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Gugus Tugas KLA paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak yang diselenggarakan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. fasilitasi pengembangan kompetensi.

- (4) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan melalui kegiatan:
- a. audit kinerja dan laporan;
 - b. rapat pengawasan dan evaluasi; dan/atau
 - c. penyusunan rekomendasi atas hasil pengawasan dan evaluasi.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, pemberhentian anggota, hak dan kewajiban anggota, sekretariat, tim teknis, pelaksanaan tugas dan fungsi, pengawasan, pembinaan, dan evaluasi Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Lembaga Penunjang KLA

Pasal 64

- (1) Lembaga penunjang KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) difasilitasi dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Lembaga penunjang KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. forum Anak;
 - b. forum perlindungan korban kekerasan;
 - c. forum koordinasi pembangunan keluarga;
 - d. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - e. sanggar Anak;
 - f. pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
 - g. pusat pelayanan keluarga sejahtera; dan
 - h. lembaga lain yang berkedudukan di Daerah dan memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak Anak serta dapat menunjang penyelenggaraan dan pengembangan KLA.

- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki anggota yang unsur-unsurnya menyesuaikan kebutuhan dan tujuan dari masing-masing lembaga dengan tetap memperhatikan unsur-unsur yang terkait dengan KLA.
- (4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dilembagakan berdasarkan kebijakan Daerah dan pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau dunia usaha dilembagakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 65

Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua dan keluarga, dan dunia usaha wajib menyelenggarakan kebijakan penyelenggaraan KLA.

Pasal 66

Dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib:

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak;
- b. mengembangkan kebijakan dan produk hukum yang mendukung perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;

- c. mengalokasikan anggaran untuk kebijakan dan pemenuhan Hak Anak;
- d. memberikan dukungan prasarana, sarana, dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kebijakan KLA;
- e. menjamin perlindungan, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- f. melakukan integrasi dalam setiap proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan terhadap penyelenggaraan kebijakan KLA;
- g. melakukan integrasi dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- h. menjamin ketersediaan data Anak;
- i. menjamin ketersediaan informasi layak Anak;
- j. menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
- k. melakukan pengawasan terhadap kebijakan penyelenggaraan KLA;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaraan KLA; dan
- m. mengenalkan nilai-nilai budaya lokal, seni, dan tradisi terhadap anak.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 67

Dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, masyarakat wajib:

- a. menciptakan lingkungan yang ramah Anak;
- b. mendukung penyediaan data Anak;
- c. mendukung penyediaan informasi layak Anak;
- d. menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam memeluk agama dan beribadah;
- e. mendukung penyediaan prasarana, sarana, dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kebijakan KLA;
- f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban pornografi, penculikan, perdagangan orang/*trafficking*, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, dan HIV AIDS; dan
- h. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis.

Bagian Ketiga

Kewajiban Orang Tua dan Keluarga

Pasal 68

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, orang tua wajib:
 - a. mengasuh, merawat, mendidik, dan melindungi dan memenuhi hak-hak Anak;
 - b. menjamin kesehatan dan menjaga kesehatan Anak sejak dalam kandungan;
 - c. menyediakan lingkungan layak Anak;
 - d. membimbing Anak dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - e. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;

- g. menyediakan informasi layak Anak; dan
 - h. mencegah terjadinya perkawinan anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, karena suatu sebab, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kewajiban Dunia Usaha

Pasal 69

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan kebijakan KLA.
- (2) Kewajiban dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain diwujudkan dengan:
- a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah Anak;
 - b. menyediakan prasarana dan sarana layak Anak di wilayah kegiatan usahanya;
 - c. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha, dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mengalokasikan anggaran sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan KLA.

Pasal 70

- (1) Orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 69 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif terhadap orang tua dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan dan/atau peringatan tertulis.
- (3) Sanksi administratif terhadap masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda;
 - d. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 71

Masyarakat, Anak, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha mempunyai peran dalam penyelenggaraan kebijakan KLA.

Bagian Kedua Peran Serta masyarakat

Pasal 72

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi:

- a. pemberian biaya, fasilitas pendidikan atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga kurang mampu dan Anak terlantar;
- b. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
- c. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- d. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Ketiga Peran Serta Anak

Pasal 73

Peran serta Anak dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sebagai pelopor dan pelapor meliputi:

- a. mendukung penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. aktif dalam kegiatan forum Anak;
- c. mensosialisasikan lingkungan ramah Anak; dan
- d. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA.

Bagian Keempat Peran Perguruan Tinggi

Pasal 74

Peran serta perguruan tinggi dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi:

- a. turut serta melakukan pengkajian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan anak dan pemenuhan hak anak;

- b. turut serta dalam berbagai upaya pengembangan KLA sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi;
- c. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga kurang mampu dan Anak terlantar; dan
- d. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Kelima

Peran Serta Media Massa

Pasal 75

Peran serta media massa dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi:

- a. publikasi atau pemberitaan yang ramah anak; dan
- b. memberikan informasi dan hiburan yang ramah anak.

Bagian keenam

Peran Dunia Usaha

Pasal 76

Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi:

- a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah Anak;
- b. menyediakan prasarana dan sarana layak Anak di wilayah kegiatan usahanya;
- c. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha, dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mengalokasikan anggaran sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan KLA.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan kepada pihak yang berhasil menerapkan KLA.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. perorangan, atau kelompok masyarakat;
 - b. kelompok seni dan budaya;
 - c. dunia usaha;
 - d. media;
 - e. kelurahan/kalurahan atau/kapanewon;
 - f. Sekolah Ramah Anak;
 - g. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan
 - h. Perguruan Tinggi.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. piagam;
 - b. insentif; dan/atau
 - c. bentuk lain.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 78

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan KLA dalam Peraturan Daerah ini dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Pemerintah kalurahan mendukung pendanaan pelaksanaan KLA pada tingkat kalurahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) RAD-KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RAD-KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Gugus Tugas KLA, Tim Teknis KLA, dan Lembaga Penunjang KLA yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Gugus Tugas KLA, Tim Teknis KLA, dan Lembaga Penunjang KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kebijakan KLA dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (15 , 67 / 2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangan untuk menjadi seorang manusia dewasa. Anak aset yang menentukan kehidupan bangsa di masa depan, sumber daya manusia unggul sehingga harus disiapkan sejak dini. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak mutlak harus dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan salah satu tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kemudian dalam Pasal 28 ayat (2) UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya Pasal 34 UUD NRI 1945 juga menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pengaturan Kabupaten Layak Anak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi di Daerah, melindungi anak dari permasalahan sosial, hukum, serta menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat bagi anak dan mengintegrasikan upaya dan komitmen bersama Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk pemenuhan Hak Anak. Pengaturan Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan Hak Anak dan menjadi acuan penyelenggaraan KLA di Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.